

Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman yang Dilakukan Kepada Pedagang (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2023/PN.Met)

Lukmanul Hakim¹ Hanum Putri Rahmadani²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: Lukmanul.hakim@ubl.ac.id¹ hanumputri436@gmail.com²

Abstrak

Kejahatan pada hukum pidana berakhir dipertanggungjawaban yang mesti ditanggung oleh pelaku tindak pidana ataupun pelaku kejahatan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Salah satunya hal yang wajib diperhatikan yaitu cara penentuan suatu tindakan diartikan atas tindak pidana atau kejahatan, berdasarkan pendapat R. Tresna, pertimbangan ataupun ukuran perbuatan terlarang, yang menentukan mana saja yang tidak boleh, semuanya berubah-ubah berdasarkan keadaan, waktu, tempat dan suasana. Dinegara-negara berkembang seperti di Indonesia masih sering ditemui kejahatan kriminalitas dalam kehidupan masyarakat, salah satunya tindak pidana pidana pengancaman dengan pemerasan. Dewasanya saat ini dengan memperhatikan perkembangan, kasus tindak pemerasan dan pengancaman semakin bermunculan dan meningkat di media sosial ataupun media cetak. Walaupun aparat penegak hukum sudah semaksimal mungkin dalam upaya menanggulangi kejahatan ini, namun kejahatan ini masih terus bermunculan dimasyarakat sehingga membuat masyarakat yang hendak keluar untuk mencari rezeki seperti pedagang, merasa tidak aman karena takut menjadi korban dari tindak kejahatan ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan kepada pedagang serta faktor penghambat para penegak hukum dalam proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana melakukan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan kepada pedagang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana. Sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian seperti wawancara, dokumentasi untuk dapat diterapkan pada permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu dinyatakan kepada Terdakwa M. Nur Salim bin Muzanni dan Muzanni bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan ancaman kekerasan secara bersama-sama", serta menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Serta faktor penghambat para penegak hukum dalam proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana melakukan pemerasan dan pengancaman adalah sulitnya pencarian terhadap keberadaan pelaku pidana, kurangnya personil aparat hukum dan rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat. Penulis menyarankan beberapa hal yaitu pemberian sanksi oleh hakim harus ditegaskan agar dapat memberikan efek sejera-jeranya sehingga pelaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi. Selalu meningkatkan kerjasama antara para penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memperlancar alur penegakan hukum terhadap kasus pemerasan dengan ancaman kekerasan

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pemerasan dan Pengancaman, Pedagang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin pemenuhan hak keadilan bagi warga negaranya

salah satunya adalah Hak Asasi Manusia. Yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun". Individual mempunyai hak kehidupannya dan memperkuat kehidupannya, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28A UUD 1945. Pemerintah sudah mengeluarkan upaya guna mengoptimalkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Dibidang ekonomi pemerintahan mengeluarkan kepeduliannya guna menaikkan mutu kehidupan rakyatnya yang diharapkan bisa memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi rakyatnya yang lebih baik lagi. Tetapi, hingga saat ini ketentraman rakyat dalam kehidupannya masih saja diganggu karena adanya aspek kriminalitas tinggi. Aspek ini menjadi salah satu aspek tertinggi yang memberikan dampak pada ketentraman rakyatnya. Yang berarti bahwasanya masing-masing warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dari ancaman apapun serta dari siapapun. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi di era globalisasi sekarang ini banyak hal yang memicu terjadinya kejahatan dilingkungan masyarakat.

Kejahatan pada hukum pidana berakhir dipertanggungjawaban yang mesti ditanggung oleh pelaku tindak pidana ataupun pelaku kejahatan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Salah satunya hal yang wajib diperhatikan yaitu cara penentuan suatu tindakan diartikan atas tindak pidana atau kejahatan, berdasarkan pendapat R. Tresna, pertimbangan ataupun ukuran perbuatan terlarang, yang menentukan mana saja yang tidak boleh, semuanya berubah-ubah berdasarkan keadaan, waktu, tempat dan suasana. Didalam praktiknya untuk dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana kepada pelaku yang didakwa saat mengerjakan kejahatan atau tindak pidana, seorang terdakwa (pelaku) diwajibkan memenuhi syarat yang ada pada unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Jika dakwaan itu mengandung unsur kesalahan ataupun pelanggaran hukum (yang bersifat subjektif), unsur itu juga harus ada pada diri terdakwa (pelaku), dalam artian dakwaan itu harus dibuktikan. Dalam hukum pidana, suatu tindakan yang dilakukan tetapi belum sepenuhnya terwujud disebut sebagai percobaan melakukan kejahatan. Artinya, bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan terlaksana namun tidak tercapai tujuannya dilakukan sebagai percobaan. Sebagaimana yang berbunyi di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagai berikut: "Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Dalam pasal ini dijelaskan syarat agar suatu tindak pidana dikatakan sebagai percobaan yaitu munculnya niat dari pelaku, munculnya niat awal untuk melakukan tindakan itu, pelaksanaannya tidak selesai semata-mata bukan dikarenakan keinginan pelaku. Hal ini digunakan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan, lalu kemudian dimintai pertanggungjawabannya. Salah satunya tindak pidana yang sering ditemui di dalam kehidupan masyarakat yaitu tindak pidana pengancaman dengan pemerasan, tindak kejahatan ini sering dijumpai dinegara-negara berkembang seperti halnya di Indonesia. Bagi pelanggar tindak pidana sudah terdapat KUHP yang mengatur sanksi untuk para pelaku. Secara garis besar hukum pidana berfungsi guna mengatur dan menyelaraskan kehidupan bermasyarakat supaya terbentuk serta terjaganya ketertiban umum. Tindak pidana pengancaman dengan pemerasan telah diatur dalam Pasal 368 KUHP yaitu: "Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan

orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun”.

Dewasanya saat ini dengan memperhatikan perkembangan, kasus tindak pemerasan dan pengancaman semakin bermunculan dan meningkat di media sosial ataupun media cetak. Walaupun aparat penegak hukum sudah semaksimal mungkin dalam upaya menanggulangi kejahatan ini, namun kejahatan ini masih terus bermunculan dimasyarakat sehingga membuat masyarakat yang hendak keluar untuk mencari rezeki contohnya seperti pedagang, yang merasa tidak aman karena takut menjadi korban dari tindak kejahatan ini. Salah satu tindak pidana kasus pemerasan dan pengancaman yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Metro yaitu dengan putusan Nomor: 91/Pid.B/2023/PN.Met. Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu dakwaan pertama dikenakan Pasal 336 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta dakwaan kedua dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Selanjutnya, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti dalam persidangan memutuskan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Setelah dipertimbangkan oleh hakim, maka dinyatakan jika Terdakwa M. Nur Salim bin Muzanni dan Muzanni bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hukuman ini diberikan agar para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan kepada pedagang, dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Yang Dilakukan Kepada Pedagang (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2023/Pn.Met)”. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan kepada pedagang (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2023/Pn.Met)? Apa saja faktor penghambat para penegak hukum dalam proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana melakukan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan kepada pedagang (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2023/Pn.Met)? Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan kepada pedagang (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2023/Pn.Met) Untuk mengetahui apasaja faktor penghambat para penegak hukum dalam proses penangkapan terhadap terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan kepada pedagang (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2023/Pn.Met)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan yang kemudian mudah di pahami publik secara umum. Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara untuk melakukan sesuatu secara teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metode penelitian hukum artinya ilmu

tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Yang Dilakukan Kepada Pedagang (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2023/Pn.Met). Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) seperti buku-buku, literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (Field Research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Yang Dilakukan Kepada Pedagang (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2023/Pn.Met). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian inidigunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Data Kepustakaan (Library Research). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (Field Research). Pengumpulan data Lapangan (Field Research) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (Observation). Pengamatan (Observation) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan di Penyidik Polresta Metro, Kejaksaan Negeri Metro dan Pengadilan Negeri Metro.
 - b. Wawancara (Interview). Wawancara (Interview) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (interview) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka berkaitan dengan permasalahan. Wawancara dilakukan terhadap narasumber: Penyidik Pada Polresta Metro 1 Orang, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Metro 1 Orang dan Hakim Pada Pengadilan Negeri Metro 1 Orang.

Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
3. Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman yang Dilakukan Kepada Pedagang (Studi Putusan Nomor: 91/PID.B/2023/PN.MET)

Kejahatan pada hukum pidana berakhir dipertanggungjawaban yang mesti ditanggung oleh pelaku tindak pidana ataupun pelaku kejahatan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Salah satunya hal yang wajib diperhatikan yaitu cara penentuan suatu tindakan diartikan atas tindak pidana atau kejahatan, berdasarkan pendapat R. Tresna, pertimbangan ataupun ukuran perbuatan terlarang, yang menentukan mana saja yang tidak boleh, semuanya berubah-ubah berdasarkan keadaan, waktu, tempat dan suasana. Didalam praktiknya untuk dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana kepada pelaku yang didakwa saat mengerjakan kejahatan atau tindak pidana, seorang terdakwa (pelaku) diwajibkan memenuhi syarat yang ada pada unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Jika dakwaan itu mengandung unsur kesalahan ataupun pelanggaran hukum (yang bersifat subjektif), unsur itu juga harus ada pada diri terdakwa (pelaku), dalam artian dakwaan itu harus dibuktikan.

Salah satunya tindak pidana yang sering ditemui di dalam kehidupan masyarakat yaitu tindak pidana pengancaman dengan pemerasan, tindak kejahatan ini sering dijumpai dinegara-negara berkembang seperti halnya di Indonesia. Dewasanya saat ini dengan memperhatikan

perkembangan, kasus tindak pemerasan dan pengancaman semakin bermunculan dan meningkat di media sosial ataupun media cetak. Walaupun aparat penegak hukum sudah semaksimal mungkin dalam upaya menanggulangi kejahatan ini, namun kejahatan ini masih terus bermunculan dimasyarakat sehingga membuat masyarakat yang hendak keluar untuk mencari rezeki contohnya seperti pedagang, yang merasa tidak aman karena takut menjadi korban dari tindak kejahatan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lia Puji Astuti selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, beliau mengatakan bahwa di dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Sehingga Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman yang dilakukan Kepada Pedagang (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2023/Pn.Met) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dengan ancaman kekerasan secara bersama-sama” dan masing-masing terdakwa dipidana selama 1 tahun.

Berdasarkan kasus dengan Putusan Nomor: 91/Pid.B/2023/Pn.Met kronologis perbuatan yang dilakukan yaitu berawal saat Terdakwa M. Nur Salim bin Muzanni bersama dengan Muzanni bin Zainal Arifin secara bergantian rutin datang ke Trotoar Pasar Cendrawasih untuk menarik uang sewa lahan kepada pedagang yang berjualan di Trotoar Pasar Cendrawasih sekira pukul 22.30 WIB. Terdakwa mendatangi Para Pedagang satu-persatu dan sering meminum tuak terlebih dahulu sebelum menarik uang sewa lahan dari Para Pedagang. terdakwa M. Nur Salim bin Muzanni bersama dengan Muzanni bin Zainal Arifin secara bergantian telah menarik uang sewa lahan secara paksa selama 4 (empat) bulan terhitung dari Desember 2022 sampai Maret 2023 dengan nominal yang variatif bagi Para Pedagang, yaitu:

1. Trio Priatama bin Sutopo telah memberi uang sewa lahan sebesar Rp35.000,-/hari;
2. Asep Hayadi bin Sarbini telah memberi uang sewa lahan sebesar Rp20.000,-/hari;
3. Fuji antoni als. Wanda bin tabrani telah memberi uang sewa lahan sebesar Rp5.000,-/hari;
4. Muhammad Tarmidi bin Nahri telah memberi uang sewa lahan sebesar Rp10.000,- /hari;
5. Yuyun Rafena Roza binti Yahya telah memberi uang sewa lahan sebesar Rp15.000,- /hari;

Apabila Para Pedagang tidak memberikan uang sewa lahan pada Terdakwa M. Nur Salim bin Muzanni bersama dengan Muzanni bin Zainal Arifin, maka Para Pedagang akan mendapat ancaman dari Para Terdakwa berupa akan diajak berkelahi dan diusir atau tidak diperbolehkan berjualan lagi di lokasi tersebut. Berdasarkan uang yang diminta dari Para Pedagang, Terdakwa M. Nur Salim bin Muzanni bersama dengan Muzanni bin Zainal Arifin tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah dari semua uang yang telah Para Terdakwa kumpulkan dari Para Pedagang, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti yang berhasil disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Tersangka yaitu: 1 lembar uang pecahan Rp5.000,-; dan 3 lembar uang pecahan Rp10.000,-. Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP. Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Trio Priatama Bin Sutopo selaku saksi, dihadirkan dalam persidangan yang terkait dengan masalah pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk menerangkan kesaksiannya sebagai berikut: Selasa, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pasar Cendrawasih Jl. Imam Bonjol Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro. pemerasan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu para Terdakwa M. Nur Salim bin Muzanni dan Muzanni bin Zainal Arifin. para Terdakwa tersebut meminta uang dengan cara memaksa dengan alasan untuk membayar sewa lapak. apabila saksi tidak memberikan uang tersebut akan diajak berkelahi dan diancam akan diusir atau tidak diperbolehkan berjualan lagi di lokasi tersebut. akibat ancaman tersebut saksi dan teman-teman yang lain akhirnya memberikan uang yang di minta oleh Para Terdakwa. besaran uang yang diberikan saksi

kepada Para Terdakwa berjumlah Rp35.000,00/hari dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. total uang yang telah saksi keluarkan untuk para Terdakwa kurang-lebih sejumlah Rp2.730.000,00.

2. Asep Hayadi Bin Sarbini selaku saksi, dihadirkan dalam persidangan yang terkait dengan masalah pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk menerangkan kesaksiannya sebagai berikut: Selasa, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pasar Cendrawasih Jl. Imam Bonjol Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro. pemerasan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu para Terdakwa M. Nur Salim bin Muzanni dan Muzanni bin Zainal Arifin. para Terdakwa tersebut meminta uang dengan cara memaksa dengan alasan untuk membayar sewa lapak. apabila saksi tidak memberikan uang tersebut akan diajak berkelahi dan diancam akan diusir atau tidak diperbolehkan berjualan lagi di lokasi tersebut. besaran uang yang diberikan saksi kepada Para Terdakwa berjumlah Rp20.000,00/hari dan telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. total uang yang telah saksi keluarkan untuk para Terdakwa kurang-lebih sejumlah Rp2.730.000,00.
3. Fuji antoni alias Wanda bin Tabrani selaku saksi, dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk menerangkan kesaksiannya sebagai berikut: Selasa, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pasar Cendrawasih Jl. Imam Bonjol Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro. pemerasan dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu M. Nur Salim bin Muzanni dan Muzanni bin Zainal Arifin. Para Terdakwa meminta uang dengan cara memaksa dengan alasan untuk membayar sewa lapak dan apabila tidak diberikan Saksi dan teman-teman pedagang yang lain diajak berkelahi dan diancam akan diusir dan tidak diperbolehkan berjualan lagi di lokasi tersebut. besaran uang yang diberikan oleh saksi kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00/hari, dan berlangsung selama 4 bulan terhitung dari Desember 2022 sampai Maret 2023. total uang yang telah Saksi berikan kepada Para Terdakwa sejumlah kurang-lebih Rp600.000,00.
4. Muhammad Tarmidi bin Nahri selaku saksi, dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Terdakwa untuk menerangkan kesaksiannya sebagai berikut: Selasa, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang di Pasar Cendrawasih Jl. Imam Bonjol Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro. Para Terdakwa meminta uang kepada saksi yaitu dengan cara meminta uang secara paksa dengan alasan untuk membayar sewa lapak dan apabila tidak diberikan Saksi diajak berkelahi dan diancam diusir atau tidak diperbolehkan berjualan lagi di lokasi tersebut. uang yang diserahkan Saksi kepada Para Terdakwa sejumlah Rp10.000,00/hari, dan telah berlangsung selama 4 bulan dan berlangsung sejak Desember 2022 sampai Maret 2023. total uang yang telah diberikan kepada Para Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp1.200.000,00.
5. Yuyun Rafena Roza binti Yahya selaku saksi, dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk menerangkan kesaksiannya sebagai berikut: Selasa, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pasar Cendrawasih Jl. Imam Bonjol Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro. pemerasan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu para Terdakwa M. Nur Salim bin Muzanni dan Muzanni bin Zainal Arifin. para Terdakwa tersebut meminta uang dengan cara memaksa dengan alasan untuk membayar sewa lapak. apabila saksi tidak memberikan uang tersebut akan diajak berkelahi dan diancam akan diusir atau tidak diperbolehkan berjualan lagi di lokasi tersebut. besaran uang yang diberikan saksi kepada Para Terdakwa berjumlah Rp15.000/hari dan telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan dari Desember 2022 sampai Maret 2023. akibat perbuatan para Terdakwa tersebut total uang yang telah saksi keluarkan untuk para Terdakwa kurang-lebih sejumlah Rp1.500.000.

Sedangkan dalam persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut: Terdakwa pada Selasa, 21 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Trotoar Pasar Cendrawasih Jl. Imam Bonjol Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, telah meminta uang kepada Para Saksi dengan besaran sejumlah Rp5.000,00 hingga Rp50.000,00. kegiatan meminta uang kepada Para saksi telah dilakukan dari Desember 2022 sampai Maret 2023. Para Terdakwa tidak pernah mengancam Para Saksi untuk membayar sejumlah uang kepada Terdakwa. uang tersebut diserahkan secara sukarela kepda Terdakwa. Dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah uang hasil sewa lapak yang diberikan oleh Para Saksi. Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge). setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu subsidiaritas dan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Unsur “Barang Siapa”; Unsur “Menguntukan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberi sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain; Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”; Dari unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya. Para Terdakwa di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.
2. Unsur “Menguntukan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberi sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, mengenai istilah “melawan hukum” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang oleh Drs. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri, sedangkan “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa, yang dimaksud dengan melakukan kekerasa yaitu “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Sedangkan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Penggunaan kekerasan terwujud dalam bentuk perbuatan memukul dengan tangan atau alat, menyekap, mengikat, menendang, menahan dan sebagainya. Sedangkan acaman kekerasan adalah setiap ucapan dan atau tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Apabila memperhatikan rangkaian kejadian sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim nampak adanya unsur disertai melakukan ancaman kekerasan yang mana hal tersebut nampak dari perbuatan Para Terdakwa yang meminta uang kepada Para pedagang dengan mengatakan bahwa apabila Para pedagang tidak mau membayar sejumlah uang yang diminta tersebut, Para pedagang akan diusir atau tidak diperbolehkan berjualan lagi di tempat tersebut, bahkan apabila tidak mengikuti keinginan dari Para Terdakwa, Para pedagang diajak untuk berkelahi sehingga dalam kondisi jiwa yang terancam Para pedagang terpaksa menyerahkan uang yang diminta

kepada Para Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan oleh karena salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi.

3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (pleger) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (unddelyke dader). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (materieele dader). orang yang turut serta melakukan (medepleger), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah benar bahwa Para Terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu menarik uang dengan paksa dan ancaman dari Para pedagang tersebut tidak sendiri-sendiri melainkan secara bergantian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa. Karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua. Dari barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00, (sepuluh ribu rupiah) yang disita dari Para Terdakwa yang merupakan hasil dari kejahatan dan oleh karena memiliki nilai ekonomis sehingga dirampah untuk negara. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa. Adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan: perbuatan Para Terdakwa merugikan Para Korban dan meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Salah satu tindak pidana kasus pemerasan dan pengancaman yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Metro yaitu dengan putusan Nomor: 91/Pid.B/2023/PN.Met. Ibu Lia Puji Astuti selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Metro menjelaskan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu dakwaan pertama dikenakan Pasal 336 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta dakwaan kedua dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Selanjutnya, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti dalam persidangan memutuskan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka dinyatakan jika: Terdakwa M. Nur Salim bin Muzanni dan Muzanni bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dengan ancaman kekerasan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan; Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Faktor Penghambat Para Penegak Hukum dalam Proses Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Pemerasan dan Pengancaman yang Dilakukan Kepada Pedagang (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2023/Pn.Met)

Faktor adalah keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan sesuatu. Sedangkan penghambat adalah hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (menghalangi, merintang, menahan). Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Dalam penelitian ini faktor penghambat para penegak hukum dalam proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana melakukan pemerasan dan pengancaman sebagai berikut: Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Iptu Prasetyo, S.H. selaku KBO Satreskrim Polresta Metro, beliau menjelaskan bahwa faktor yang dapat menghambat para penegak hukum dalam proses penangkapan kasus tersebut yaitu sulitnya pencarian terhadap keberadaan pelaku pidana, kurangnya personil aparat hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

1. Sulitnya pencarian terhadap keberadaan pelaku pidana. adanya kesulitan dalam melakukan pencarian terhadap keberadaan pelaku, dimana pencarian dimulai dari identitas pelaku, orang yang kenal dengan pelaku, orang yang sering berinteraksi dengan pelaku dikarenakan ada orang yang kenal dengan pelakunya tetapi tidak dengan alamatnya begitu juga dengan sebaliknya, ada yang kenal identitas dan pelakunya tetapi pelaku keberadaannya tidak ada ditempat. Sehingga, adanya upaya/teknik yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pencarian terhadap pelaku dengan meningkatkan sarana dan prasarana dalam peralatan penyidikan di bidang teknologi terutama penyidik dengan keahlian-keahlian dibidang pemerasan suntuik memantau setiap kejahatan.
2. Kurangnya personil aparat hukum. adapun kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yaitu kurangnya personil aparat hukum. Aparat penegak hukum tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik dalam hal personil maupun peralatan, untuk melakukan tugasnya secara efektif. Sehingga, perlu adanya upaya untuk dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas proses hukum yaitu dengan menambah jumlah personil penyidik yang memiliki keahlian-keahlian dalam kasus pemerasaan.
3. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pendidikan hukum yang memadai, sehingga kurang memahami hukum dan sistem penegakan hukum. Oleh karena itu perlu adanya upaya pengedukasian hukum kepada masyarakat seperti sosialisasi penegakan hukum agar masyarakat dapat memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan menghindari adanya tindak kejahatan dimasyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Nico Oktavian selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro, beliau menjelaskan bahwa faktor yang dapat menghambat para penegak hukum dalam proses penangkapan tersebut tidak ada kendalanya semua unsur dan bukti-bukti telah terpenuhi dalam pembuktian. Adapun tuntutan yang diajukan Jaksa telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, sedangkan untuk putusan pelimpahannya pada pengadilan negeri karena ada kewenangan hakim untuk memeriksa kembali dari tuntutan jaksa berdasarkan hati nurani dan posisi kejadian.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut: Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman yang dilakukan Kepada Pedagang dinyatakan kepada Terdakwa M. Nur Salim bin Muzanni dan Muzanni bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan ancaman kekerasan secara bersama-sama", serta

menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hukuman ini diberikan agar para terdakwa menyesali perbuatannya dan membuat jera serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Yang menjadi faktor penghambat para penegak hukum dalam proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana melakukan pemerasan dan pengancaman berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iptu Prasetyo selaku KBO Satreskrim Polresta Metro adalah Pertama, sulitnya pencarian terhadap keberadaan pelaku pidana. Kedua, kurangnya personil aparat hukum. Dan Ketiga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nico Oktavian selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro adalah tidak adanya kendala semua unsur dan bukti-bukti telah terpenuhi dalam pembuktian, dan tuntutan yang diajukan Jaksa telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut ini: Kepada Hakim Pengadilan Negeri Metro hendaknya pemberian sanksi oleh hakim harus ditegaskan agar dapat memberikan efek sejera-jeranya sehingga pelaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi. Kepada para penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga penegak hukum lainnya selalu meningkatkan kerjasama untuk memperlancar alur penegakan hukum terhadap kasus pemerasan dengan ancaman kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia Publishing. Malang
- Adam Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Andi Hamzah. 2011. *KUHP&KUHP*. Rineka Cipta. Jakarta. Balai Pustaka. Jakarta.
- Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Frida Hasim. 2010. *Hukum Dagang*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers. Jakarta.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group. Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Dan Pukap Indonesia. Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi. 2011. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lukmanul Hakim, Aprinisa, Chiquita Apriliyandra. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk)*. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung).
- Lukmanul Hakim, Okta Ainita, Justicia Tesselonika Panjaitan. 2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Sepeda Motor*. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung).
- Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press: Medan.
- Mohammad Kenny Alweni. 2019. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP". *Lex Crimen* Volume 7. Nomor 2. .
- Nurul Irfan Muhammad. 2010. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Purbacaraka. 2010. Perihal Kaedah Hukum. Citra Aditya: Bandung.
- Roeslan saleh. 2010. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cet. 1. Ghalia Indonesia: Jakarta
- S.R. Sianturi. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya. Cet. IV. Jakarta.
- Sajipto Rahardjo. 2014. Ilmu Hukum. Citra Aditya. Bandung.
- Sofyan, Andi. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Pustaka Pena Pers: Makassar.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2011. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Grafiti Pers. Jakarta.
- Tami Rusli. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Bandar Lampung.
- Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta.
- Tubagus Sukmana, Tami Rusli. 2020. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan
- Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Erlina B, Desta Fani Acbel, Sigit Pamungkas. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung).
- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan, Bureaucryacy: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tira Smart, Tangerang.
- Zainab Ompu Jainah. 2022. Klinik Hukum. Universitas Bandar Lampung Press.